



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 569/V/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 569/V/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

1. Nama : Sunarya
Pekerjaan : Jurnalis/ Wartawan
Alamat : Kp. Pangkalan RT. 07/ RW. 010 No. 18 Kel. Semanan, Kalideres
Jakarta Barat – DKI Jakarta
2. Nama : Madsanah, S.H.
Pekerjaan : Pekerja Sosial Masyarakat
Alamat : Kp. Gaga RT. 06/ RW. 004 No. 135 Kel. Semanan, Kalideres
Jakarta Barat – DKI Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu
Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Lt. 1-2, Jl. Satria
Sudirman No. 1 Kota Tangerang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang hanya dihadiri oleh Sunarya dan Termohon yang diwakili oleh Ian Danial, SE., Eka Andreas, dan H. Salam, S.Hi. berdasarkan Surat Kuasa/Tugas Nomor: 800/682-Sekretariat serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Ringkasan Laporan Keuangan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang Tahun Anggaran 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang Tahun Anggaran 2012 dan 2013;
3. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima di lingkungan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang pada Tahun 2011 dan 2012 sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf

d angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Informasi daftar (*black list*) penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang pada tahun 2000 hingga 2012 tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon, dan akan diberikan Pernyataan Tertulis terkait tidak adanya daftar (*black list*) penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang dari Termohon;
5. Informasi rekapitulasi surat sanggahan penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon, dan akan diberikan Pernyataan Tertulis terkait tidak adanya rekapitulasi surat sanggahan penyedia barang/jasa di lingkungan Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang yang memuat keterangan nama penyedia barang/jasa yang disanggah, substansi sanggahan, tindak lanjut sanggahan dari Termohon;
6. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Surat Keputusan Kepada Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang tentang Sistem dan Prosedur (SOP);
7. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu dan Laporan Retribusi Per Tahun 2012 yang diterima Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang Tahun 2011 dan 2012, karena pihak Termohon tidak pernah menerima pajak dan dana hibah;

8. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk surat yang berkaitan dengan perijinan Mal Bale' Kota, yang memuat keterangan besarnya retribusi yang disetorkan oleh pemilik dan persyaratan pendukung lainnya;
9. Informasi biaya pembangunan/pembuatan website Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah kota Tangerang (<http://bppmpt.tangerangkota.go.id>) serta rincian biaya pengembangan dan pemeliharaan website tersebut untuk per tahunnya tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon, dan akan diberikan Pernyataan Tertulis terkait permohonan tersebut dikuasai oleh Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Tangerang;
10. Seluruh permintaan terkait dokumen sebelum Tahun 2012 tidak dapat diberikan karena nomenklatur Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kota Tangerang baru ada pada Tahun 2012 sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah yang akan diberikan kepada pihak Pemohon;
11. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan 23 Oktober 2013; dan
12. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Badan Pelayanan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kota Tangerang.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,


[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Trio Alberto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti

(Trio Alberto)

Komisi Informasi Provinsi Banten